



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 400/Kep.471-Bag.Kesra/2014

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI PERUMUSAN  
KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan ban gsa yang membutuhkan langkah-langkah penanganan yang sistematis, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  - b. bahwa dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat serta untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat diperlukan kajian secara komprehensif dengan seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk panitia pelaksana yang menjadi bahan dasar perumusan kebijakan penanggulangan di Kota Bandung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:
- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penguatan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
- c. mengumpulkan serta mengolah data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka penguatan kapasitas Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akan ditawarkan dalam rangka kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
- d. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
- f. mempersiapkan keperluan administrasi dalam rangka pelaksanaan tahapan kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
- g. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Mei 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 400/Kep.471-Bag.Kesra/2014  
TANGGAL : 16 Mei 2014

---

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI  
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Penanggulangan Kemiskinan  
pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Anggota : 1. Dra. Elin Herlina, M.Si (Pelaksana pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
2. Neneng Nurdiningsih (Pelaksana pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
3. Daniel Parjaman, SE. (Pelaksana pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
4. Helin Herliana (Pelaksana pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
5. Salman Alfarisi ...

5. Salman Alfarisi (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 400/Kep.471-Bag.Kesra/2014  
TANGGAL : 16 Mei 2014

---

URAIAN TUGAS PANITA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI  
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN

I. PEMBINA

memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.

II. PENGARAH

1. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
2. memberikan arahan kepada seluruh anggota Panitia, berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.

III. PENANGGUNG JAWAB

bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.

IV. KETUA

1. mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
2. mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
3. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
5. melaporkan setiap hasil rapat.

V. SEKRETARIS ...

## V. SEKRETARIS

1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
3. mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Panitia, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Koordinator, Pengarah dan Pembina.

## VI. ANGGOTA

1. melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah;
2. mengkoordinasikan Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001